



## **LAPORAN**

# **FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
Jl. Patimura No. 77 Tlp. 0361 227926 Fak 0361 223562 DENPASAR

**2022**

**LAPORAN**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**  
**PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaran pelayanan publik dengan publik. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali merupakan salah satu UPTD yang dibentuk oleh Gubernur Bali Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Tugas dan fungsi UPTD KKP Bali mengemban visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya *Segara Kerthi*, yaitu dengan menjaga kesucian dan keharmonisan sumberdaya laut beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat pesisir yang sejahtera sakala-niskala. Disamping itu juga mengemban amanah Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut. Wilayah kerja UPTD KKP Bali adalah wilayah KKP yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yaitu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida di Provinsi Bali dikelola sebagai Taman Wisata Perairan dengan luas 20.057 Ha. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.

Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, UPTD. KKP Bali wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa peran serta masyarakat dalam kegiatan

penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat FKP secara umum adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Manfaat FKP khusus bagi Penyelenggara Pelayanan UPTD. KKP Bali adalah :

- a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan di rumuskan dan ditetapkan
- b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

f. Mendapat masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat FKP khusus bagi Masyarakat/Publik adalah :

- a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang Undang Pelayanan Publik
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan,
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara pelayanan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Pembahasan dan penyelenggaraan FKP meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pemberian penghargaan;
- e. Survei kepuasan masyarakat; dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

## **B. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Agenda pelaksanaan Forum Konsultasi Publik akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Nopember pada tahun berjalan.

### **2. Penyelenggara dan Peserta**

Penyelenggaran kegiatan FKP ditetapkan oleh Kepala UPTD. KKP Bali sebagaipimpinan Unit Pelayanan Publik. Peserta terdiri dari para pihak yang terlibat meliputi pengguna layanan (masyarakat / pengusaha wisata

bahari), stakeholder pelayanan publik (Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah), ahli/praktisi (Perguruan Tinggi, Peneliti), Organisasi Masyarakat Sipil (LSM/NGO, Desa Adat, Pegiat / Pelestari Lingkungan / Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), Media massa (cetak/digital) yang ada disekitar Kawasan Konservasi Perairan Bali.

### 3. Metode Pelaksanaan

Bentuk penyelenggaraan FKP dapat berupa tatap muka yang merupakan kegiatan utama FKP, dapat dilakukan dalam bentuk FGD, *Public Hearing*, Loka Karya, Musrenbang. Sedangkan non tatap muka berupa kegiatan pendukung seperti Media Komunikasi Radio, *Talkshow* Televisi, Media Sosial, Aplikasi *Online*, Survei dan Kanal Pengaduan.

Pelaksanaan FKP pada UPTD KKP Bali dilaksanakan melalui FGD dengan melibatkan stakeholder pada kawasan konservasi. Dua tahapan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah sebagai berikut

- a. Pra Pelaksanaan, meliputi kegiatan :
  - 1) Membentuk Tim Persiapan (SK Kepala Dinas)
  - 2) Merumuskan konsep kegiatan :
    - Target dan sasaran yang akan dicapai (Pelayanan Pengawasan dan Penanganan Tindaklanjut, Efektivitas Pungutan Retribusi Jasa Usaha)
    - teknis (bersifat dialogis)
    - Jumlah peserta (35 – 50 orang)
  - 3) Pengumpulan data dan informasi untuk mengambil tema/isu permasalahan (SKM pengawasan dan penanganannya, pungutan retribusi jasa usaha).

NO	ASPEK	PENDUKUNG	PENANGGUNG-JAWAB
1	<p><b>Penetapan sektor untuk melaksanakan FKP.</b></p> <p><i>Umumnya pada sektor yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat.</i></p>	<input type="checkbox"/> Hasil SKM <input type="checkbox"/> Hasil Pengaduan <input type="checkbox"/> Sorotan di media cetak/elektronik <input type="checkbox"/> Sorotan di media sosial <input type="checkbox"/> Perbincangan di masyarakat <input type="checkbox"/> Untuk menguatkan sangat baik jika dilakukan survei lagi oleh pihak independen	Kadis KP
2	<p><b>Penetapan tim pelaksana</b></p>	Surat Keputusan tim	Kadis KP
3	<p><b>Membuat perencanaan pelaksanaan</b></p>	<input type="checkbox"/> Tema FKP; <input type="checkbox"/> Waktu dan tempat pelaksanaan; <input type="checkbox"/> Peserta; <input type="checkbox"/> Format Berita Acara serta komitmen tindak lanjut; <input type="checkbox"/> Anggaran.	Tim Pelaksana FKP
4	<p><b>Melaporkan Rencana FKP kepada Sekretaris Daerah</b></p>	Rencana pelaksanaan FKP	Tim Pelaksana
5	<p><b>Persiapan Pelaksanaan FKP</b></p>	<input type="checkbox"/> Undangan Peserta FKP <input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta FKP <input type="checkbox"/> Susunan Acara FKP <input type="checkbox"/> Penataan Ruangan FKP <input type="checkbox"/> Kepanitiaan FKP	Tim Pelaksana

b. Pelaksanaan

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP yang harus dipenuhi, antara lain Sederhana, Partisipatif, Transparansi, Keadilan, Akuntabel, dan Berkelanjutan. Pada pelaksanaan FKP UPTD. KKP Bali dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan dilaksanakan berupa *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan bentuk pertemuan semi formal antara penyelenggara pelayanan (UPTD. KKP Bali) dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

- Diskusi dilakukan secara 2 arah (dialog) ;

- Pembahasan masalah fokus pada pemecahan masalah mencari solusi permasalahan;
- Ditutup dengan penandatanganan komitmen dan tindak lanjut perbaikan
- Hasil keputusan bersama diketahui oleh semua peserta FKP;
- Dilakukan SKM kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
- Kepala Daerah memantau komitmen perbaikan;
- Dialkukan pengawasan oleh masyarakat;
- Monev oleh KemenpanRB;
- Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada pimpinan instansi;
- Tindak lanjut FKP dilaporkan ke Menteri

#### 4. Susunan Acara

Susunan acara FKP adalah sebagai berikut :

NO	ASPEK	PENDUKUNG	PENANGGUNG-JAWAB
1	Pembukaan	Susunan acara (d disesuaikan dengan tradisi daerah)	<input type="checkbox"/> Kadis KP <input type="checkbox"/> Tim pelaksana
2	Pengantar	Susunan acara	Moderator
3	Paparan mengenai kebijakan, program, serta strategi pencapaian program	Materi paparan	Kepala UPTD.
4	Tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan OPD	Mekanisme tanya-jawab antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan	Moderator
5	Perumusan berita acara atau komitmen tindak lanjut perbaikan oleh tim perumus	Mengakomodir bahan masukan dari masyarakat	<input type="checkbox"/> Moderator <input type="checkbox"/> TIM Kecil
6	Penandatanganan berita acara atau komitmen	Berita acara atau komitmen yang telah dicetak	<input type="checkbox"/> TIM FKP <input type="checkbox"/> TIM Perumus

#### C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Sehubungan dengan tidak dialokasikannya anggaran untuk FKP maka kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara bersamaan dengan memanfaatkan FGD yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Bali pada

rapat koordinasi pariwisata di Jaya Sabha, tanggal 27 Juni 2022. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka efektivitas penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang sampai saat ini belum optimal pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan mengundang peserta dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, BPD Bali, Kelompok Ahli (POKLI) Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali (Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, Msi), BPSPL Denpasar, anggota GAHAWISRI Bali, Yayasan CTC cq. Site Koordinator Nusa Penida / Dewa Kadek Wira, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

1. Paparan Program / Kegiatan KKP Bali

Paparan Program dan Kegiatan KKP Bali serta difokuskan dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang berkelanjutan dan untuk mewujudkan pengaturan pemanfaatan KKP maka perlu adanya pemungutan retribusi bagi wisatawan / pemanfaat KKP. Retribusi tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali juga mempunyai tujuan untuk menciptakan tertib pemanfaatan KKP di bidang Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, serta Penelitian dan Pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan. Pemanfaatan di KKP tetap mengacu kepada Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali. Pemungutan retribusi jasa konservasi yang dilaksanakan di wilayah Kawasan Konservasi Perairan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Berdasarkan objek yang dikunjungi terdapat beberapa aktivitas wisata bahari di KKP seperti diving/snorkeling, water sport, pontoon, wisata mangrove dan lain-lain. Wisatawan yang melaksanakan kunjungan ke KKP dapat melalui berbagai jalur penyeberangan untuk menuju lokasi yang akan dikunjungi, yaitu :

- Pelabuhan yang ada di Pulau Bali (Padangbai, Tribhuana, Banjar Bias, Pasar Kusamba, Sanur, Semawang, Serangan, Tanjung Benoa) langsung



menuju Pelabuhan Nusa Penida (Sampalan, Buyuk, Banjar Nyuh, Toya Pakeh) dan Lembongan dan Ceningan. Selanjutnya wisatawan menuju obyek wisata yang akan dikunjungi di sekitar Nusa Penida (baik yang didaratan maupun yang di perairan);

- Wisatawan yang melakukan aktivitas diving/snorkeling biasanya dari Pelabuhan/ penyeberangan tradisional/ akses langsung dari pantai yang ada di Pulau Bali atau lokasi lainnya langsung menuju titik lokasi penyelaman diperairan KKP Nusa Penida (Lembongan, Ped, Sental-Buyuk, Manta Point, Pasih Wug, Crystal Bay, Ceningan Wall-Gamat, Toyapakeh, Sampalan, Malibu)

## 2. Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat

Tanggapan dan masukan dari masyarakat merupakan akumulasi dari pertemuan-pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan 4 kali baik di Nusa Penida maupun di Kantor UPTD KKP Bali di Denpasar. Masukan terangkum dalam beberapa catatan sebagai berikut :

- Penataan informasi KKP secara global;
- Pembuatan profil KKP termasuk obyek, yang menjadi titik atraksi wisata penyelaman serta zonasi kawasan konservasi;
- Pembinaan Sistem Pembayaran e-Ticket masuk KKP (pembayaran masuk kawasan)
- Pembuatan web bisa diakses dunia, dengan koordinasi link Diskominfo dan Dispar;
- Pemasangan papan informasi KKP pada titik titik obyek agar pengunjung memahami aturan yang ada di KKP
- Launching ulang e-ticket masuk KKP oleh Bapak Gubernur dengan mengundang konsulat yang ada di Bali;
- Melibatkan Satpol PP dalam penegakan Perda 7/2021

### 3. Berita Acara Tindaklanjut Perbaikan

Sebagai tindaklanjut dari permasalahan (tanggapan dan masukan dari masyarakat) maka UPTD KKP Bali kedepannya akan meningkatkan layanan dengan berkoordinasi pihak terkait, mencari pendanaan diluar APBD Provinsi Bali seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, LSM maupun sumber lain yang sah dalam ikut serta pengelolaan kawasan konservasi perairan Bali.

Hasil penyelenggaraan FKP pada UPTD KKP Bali dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan public (Belum disusun).

### **D. PENUTUP**

Laporan hasil penyelenggaraan FKP dimaksud, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- LAMPIRAN I Surat Undangan
- LAMPIRAN II Berita Acara Perbaikan Pelayanan yang Ditandatangani
- LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir
- LAMPIRAN IV Notulensi
- LAMPIRAN V Dokumentasi Kegiatan



ບົຍນິຮຸງ ງຽວບິຮຸງນິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູ່ ທາລຸກນິ ທາລຸກນິ ບົຍນິ ຮຸງ ທາລຸກນິ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ຕາລຸກນິ ງຽວບິຮຸງ ທາລຸກນິ ທາລຸກນິ - ຕາບິ (ບໍ່ຕາລຸກນິ) ງຽວບິຮຸງ ທາລຸກນິ (ຕາລຸກນິ) ງຽວບິຮຸງ ທາລຸກນິ

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234) TELEPON (0361) 223562

website: www.diskelkan.baliprov.go.id email: dislautkan@baliprov.go.id

Bali, 30 Agustus 2022


Kepada

Nomor : B.22.005/1227/UPTD.KKPB/Diskelkan Yth. (Terlampir)  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : FGD Penerapan Eticketing untuk Pungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan Bali

Menindaklanjuti arahan Gubernur Bali tanggal 27 Juni 2022 dan dalam rangka efektivitas penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka kami akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan dari berbagai pihak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 September 2022  
 Pukul : 10.00 WITA  
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali  
 Acara : FGD Penerapan Eticketing Untuk Pungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan Bali

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**I Made Sudarsana**  
 NIP. 19650810 199203 1 017

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
  3. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat

Nomor : B.22.005/1227/UPTD.KKPB/Diskelkan

Tanggal : 30 Agustus 2022

Undangan Kepada Yth.





















1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
6. Direktur PT. BPD Bali
7. Kelompok Ahli (POKLI) Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali (Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, Msi)
8. Kepala BPSPL Denpasar
9. Ketua GAHAWISRI Bali
10. Direktur Yayasan CTC cq. Site Koordinator Nusa Penida / Dewa Kadek Wira Sanjaya
11. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali













Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Daftar Hadir  
FGD Penerapan Eticketing untuk Pungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan Bali  
Di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Jalan Patimura Nomor 77 Denpasar  
Tanggal 1 September 2022

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	I Made Pwi Winya A	sekdis	1 
2	IDW Ito Widana	Ka Sub bagan	2 
3	Ketut Sadiarta	PKLI	3 
4	Iswara Rin	DPMPBP	4 
5	Dewa R. Parta	Satpol PP Prov. Bali	5 
6	Dewa Wahana		6 
7	DSR Iestari	rapimda	7 
8	Dewa Oku	Bayunan	8 
9	Ansa Akhutra.	BPD Bali	9 
10	Agus Yudi	Dispar Bali	10 
11	Cauhaya	DPMPTSP Bali	11 
12	I Ketut Tresna	GATRAWISRI Bali	12 
13	Kadek Agus	staf Bankumpas	13 
14	I Ketut Merta	UPPD KEP BALI	14 
15	Kadek Charma P	UPPD KEP Bali	15 
16	Dewa Ayu Laksmi S	UPPD KEP Bali	16 
17	Pusi Anawan	BPD Bali	17 
18	Indi Nurati	kelautan	18 
19	Wangyuni Suciarni	kelautan	19 
20	I Wyan Muliartha	staf KEP	20 

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
21	Gusti Ayu Rinda	Staf DKP Bali	21 
22	Gst. Ngurah Xuri	Staf DKP Bali	22 
23	Gele Wira Jayakra	— " —	23 
24	IMDAR Sateawan	- " -	24 
25	Gst. Ag. Nym. Tripayana	UPTD KKP Bali	25 
26	Wayan Sumerta	UPTD KKP	26 
27	A. A. AYU RAKA MIRAH	UPTD. KKP. Bali	27 
28	KM. GUNARAKSA	UPTD KKP BALI	28 
29	Dw. Md. Sudiana	UPTD. KKP Bali	29 
30	Ni Kdk Dewiasih	UPTD KKP Bali	30 

## NOTULEN

1. Kegiatan : FGD penerapan Eticketing untuk Pungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan Bali.  
Dasar : Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : B.22.005/1227/UPTD.KKPB/Diskelkan
2. Tempat : Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jl. Patimura /Lokasi No. 77 Denpasar
3. Pelaksanaan : Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali jam 10.56 yang dihadiri oleh Dinas/Instansi/Lembaga yang terkait dengan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Konservasi Perairan seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Bali, Satpol PP Prov. Bali, BPD Bali, Kelompok Ahli Gubernur (Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, Msi), GAHAWISRI Bali, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan staf UPTD KKP Bali. Sambutan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan ucapan selamat datang dan pangananjali umat OM Swastyastu. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi sebagai berikut :

1. Narasumber : UPTD KKP Bali memaparkan tentang dasar hukum Retribusi Jasa Usaha yang didasarkan pada UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 10 Tahun 2021, PP No. 27 Tahun 2021, PP No. 85 Tahun 2021, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 90 Tahun 2018, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020, PERDA Provinsi No. 7 Tahun 2021, PERGUB Bali No. 24 Tahun 2020, dan SK Gubernur Bali No. 1828 Tahun 2017.

Persiapan yang dilakukan oleh UPTD KKP dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yaitu telah membuat SOP mengenai hal-hal yang akan dilakukan di lapangan karena mulai tanggal 1 September 2022 petugas pos entry yang berjumlah 17 orang akan mulai untuk memungut retribusi. Kesiapan petugas di pos entry yaitu memiliki nametag sebagai tanda pengenal dan telah dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi AtixBali.com

Petugas pos entry sudah memulai memungut tiket retribusi pada tanggal 29 Agustus namun mengalami beberapa kendala seperti sulit untuk proses membayar.

UPTD KKP Bali meminta bantuan ke BPD terkait tiket masuk yang diharapkan aplikasi AtixBali.com bisa meluas sampai ke mancanegara.

Jumlah tamu yang masuk ke Nusa Penida sebanyak 900 orang sebelum covid jumlahnya 2000 orang. Titik pos entry dengan jumlah pengunjung terbanyak yaitu Semawang-Sanur dan Benoa.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb) memaparkan bahwa petugas retribusi bukan bertugas untuk memungut tiket masuk namun sebagai verifikator dan administrasi. Tujuan wisata di Nusa Penida yaitu Manta Point, Manta Bay, Crystal Bay, Ceningan, Jungut Batu, Lembongan, Toyo Pakeh, dan Ped.

Tanggal 29 Agustus 2022 petugas pos entry sudah mulai berjaga di pos masing-masing, namun jumlah yang membayar sampai tgl 31 Agustus 2022 masih 0.

Wisatawan yang datang ke Nusa Penida banyak yang belum memahami aturan Perda No. 7 tahun 2021. Kendala lainnya yaitu pintu masuk terlalu luas.

POKLI (Dr. I Ketut Sudiarta, M.Si) memaparkan bahwa Konsekuensi dari penerapan Kawasan Konservasi Perairan dimanfaatkan sebagai wisata bahari sehingga pengguna yang memasuki kawasan konservasi harus membayar.



Tiket masuk ke kawasan konservasi untuk wisata alam sudah terdapat rinciannya pada Perda Nomor 7 namun informasi ini belum sampai ke wisatawan dan dive operator.

Diharapkan untuk pembelian tiket melalui AtixBali.com dapat dibeli dari jauh-jauh hari dan dapat diakses di berbagai negara

Petugas di pos entry hanya untuk memverifikasi tiket dan mencatat wisatawan yang tidak membawa tiket. Mencatat dive operator yang membawa tamu namun tidak membawa tiket agar dapat diberikan sanksi. Dari dana retribusi yang terkumpul akan digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan KKP dalam pembiayaan sarana prasarana

#### Tanggapan/saran

Dari Gahawisri	<p>Pemberian informasi masih sangat kurang untuk GAHAWISRI dan dive operator. Pemberian informasi dapat melalui pemasangan papan informasi pada daerah menyelam untuk pemberitahuan bahwa daerah tersebut adalah daerah konservasi. Papan informasi dipasangkan pada pos yang ramai pengunjung agar wisatawan dan dive operator dapat mengetahui informasinya. Pemberian informasi juga dapat melalui koran, media sosial, dan TV.</p> <p>Pihak GAHAWISRI sangat mendukung dengan program ini dan diharapkan semua lokasi menyelam di Bali dapat dikenakan biaya agar wisatawan tidak dapat mengelak.</p>
Dispar	<p>Sebanyak 109 daya tarik wisata tersebar di daerah pesisir Bali. Setelah launching diharapkan sosialisasi ke konsulat dan asosiasi agar informasi bisa tersebar ke wisatawan.</p>
Kominfo	<p>Belum bisa memberikan tanggapan karena tidak bertanggung jawab tentang sistem AtixBali.com.</p>
Bapenda	<p>Insentif untuk petugas diajukan oleh UPTD. Pendanaan untuk pelatihan peningkatan SDM</p>
BPD	<p>Aplikasi e tiket sudah berjalan di berbagai destinasi wisata di Bali. Aplikasi sudah sangat siap. Sudah bisa diakses dari orang luar negeri. Metode pembayaran : dive operator membelikan tiket untuk penyelam sehingga tidak ditaruh visa dan master. Jika pembelian tiket langsung oleh penyelam dari luar negeri kita akan mengushakan untuk menambahkan visa dan master american express. Sudah bisa dipesan dari jauh-jauh hari. pembelian tiket notifnya langsung ke email.</p> <p>Masukkan : sosialisasi masih sangat minim, ditambahkan link dari dinas pariwisata untuk daerah wisata di Nusa Penida.</p> <p>Ada aplikasi android untuk membeli tiket secara langsung. Hard fisik bisa diprint dan soft copy bisa dikirim melalui email.</p>
SATPOL PP	<p>Penegakkan secara humanis, SOP harus jelas agar bisa kerja dilapangan. Kendala dilapangan jika wisatawan dari dive operator di luar gahawisri. Sikap yang akan dilakukan jika ada pelanggaran : Diteksi dini (mencari perda yang dilanggar), pembinaan dan pengawasan, dan penegakkan (SP 1: 7 hari)</p>
PERIZINAN	<p>Akan ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar Perda. Sanksi tidak langsung dibekukan, namun pembinaan oleh satpol PP.</p> <p>Baru ada 3 dive operator yang memiliki izin di Nusa Penida</p> <p>PERGUB nomor 63 2019, sanksi bagi pengusaha</p>
CATATAN PAK SES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan informasi; profil KKP obyek, konservasi; Sistem konservasi P (pembayaran) masuk kawasan, web bisa diakses dunia, link Diskominfo dan Dispar; Pengunjung memahami KKP; Ditempat-tempat titik pasang papan informasi KKP</li><li>• Launching ulang pak Gub , konsulat yang ada di Bali</li><li>• Satpol PP tentang Pergub.</li></ul>

## DOKUMENTASI

Kegiatan FGD sekaligus FKP untuk menyerap masukan dan tanggapan atas permasalahan yang terjadi di UPTD. KKP Bali (dalam berbagai pertemuan)

